

BAB II

LANDASAN TEORI DAN TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

1. Dalam Jurnal yang ditulis oleh Cynthia A, Muchlaso dkk (2018), dengan penelitian mereka berjudul “Pengaruh Premi, Hasil Investasi, Klaim, *Underwriting* terhadap Pendapatan Asuransi Syariah di Indonesia Periode 2013-2016” penelitian ini merupakan penelitian eksplanatif, dengan menggunakan analisis regresi linier berganda, didapatkan kesimpulan yaitu premi mempunyai pengaruh positif yang signifikan, sedangkan variabel hasil investasi, klaim, dan *underwriting* tidak mempunyai pengaruh terhadap pendapatan asuransi syariah di Indonesia.
2. Dalam e-jurnal Riset Manajemen, Vol. 06, No, 02, tahun 2017, yang ditulis oleh Faiqotul Nur Assyifah Ainul,dkk yang berjudul “Pengaruh Premi, Kalaim, Hasil Underwriting, Investasi dan Profitabilitas terhadap Pertumbuhan Aset pada Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah di Indonesia” . Jenis penelitian ini adalah penelitian eksplanatif, metode pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan dokumentasi atau arsip berupa laporan keuangan, metode analisis data menggunakan uji regresi berganda. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa premi, hasil *underwriting*, dan profiitabilitas tidak memiliki pengaruh terhadap

pertumbuhan aset, sedangkan untuk klaim,dan investasi memiliki pengaruh yang positif terhadap pertumbuhan aset pada perusahaan asuransi jiwa syariah di Indonesia.

3. Dalam Jurnal Ilmiah Akuntansi Peradaban, Vol. IV, No. 1 Juni 2018, yang ditulis oleh Achmad Fauzi, yang berjudul “Pengaruh Pendapatan Premi Asuransi dan Hubungannya dengan Beban Klaim terhadap Laba Bersih Perusahaan (Studi Kasus pada PT. Jasa Raharja)”. Jenis penelitian ini adalah kuantitatif dengan menggunakan metode pengumpulan data yaitu observasi dan studi pustaka , sedangkan untuk analisis data menggunakan analisis statistik. Kesimpulan dari penelitian ini bahwa premi berpengaruh secara signifikan terhadap laba bersih, sedangkan beban klaim tidak berpengaruh secara signifikan terhadap laba bersih.
4. Dalam jurnal Keuangan dan Perbankan, Vol.19, No. 2, Thn 2015, yang ditulis oleh Mariya Oktaviani, yang berjudul “*Early Warning* dan Pertumbuhan Pendapatan Kontribusi pada Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah di Indonesia” . Jenis penelitian ini yaitu kuantitatif, teknik yang digunakan yaitu purpose sampling, analisis data menggunakan regresi linier berganda. Kesimpulan pada penelitian ini yaitu rasio *early warning system* dapat diterapkan untuk meningkatkan kontribusi pertumbuhan pendapatan perusahaan asuransi jiwa syariah.
5. Dalam jurnal Prosiding Keuangan dan Perbankan Syariah yang ditulis oleh Muhammad Ikhsan, dkk “ Pengaruh Premi dan Klaim terhadap

Pertumbuhan Aset pada PT. Asuransi Sinarmas Syariah Tahun 2013-2014”. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode korelasional, dengan teknik pengumpulan data dokumentasi dan kepustakaan. Sumber data sekunder yang berasal dari laporan keuangan Asuransi Sinarmas Syariah periode 2013-2014. Analisis data menggunakan metode analisis regresi linier berganda. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa premi tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan aset di PT. Asuransi Sinarmas Syariah, sedangkan klaim berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan aset pada PT. Asuransi Sinarmas Syariah.

6. Dalam Jurnal Ekonomi yang ditulis oleh Dede Rahayu dan Nurul Mubarak, Vol.3, No. 2 thn 2017, dengan judul “Pengaruh *Risk Based Capital* terhadap Profitabilitas Perusahaan Asuransi Syariah (Studi pada Perusahaan Asuransi Syariah yang Terdaftar di AASI)”. Sumber data sekunder yang berasal dari laporan keuangan perusahaan asuransi syariah di Indonesia untuk periode 2012-2015. Sampel diambil menggunakan teknik purposive sampling. Teknik analisis data menggunakan panel uji efek tetap, uji efek acak dan regresi linier sederhana menggunakan eviews⁷. Hasil dari penelitian ini yaitu bahwa RBC tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat profitabilitas.
7. Dalam Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia, Vol. 13, No. 02, thn 2016 yang ditulis oleh Novi Puspitasari, dengan judul “Determinan

Proporsi Dana *Tabarru'* Pada Lembaga Keuangan Asuransi Umum Syariah”. Metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu *purposive sampling*, alat analisisnya menggunakan regresi berganda. Hasil dari penelitian ini yaitu bahwa klaim, kegiatan reasuransi, biaya komisi, dan beban administrasi umum berpengaruh signifikan terhadap proporsi dana *tabarru'*.

8. Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan, Vol.04, No. 10, thn 2017, yang ditulis oleh Wardani, dengan judul “ Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kontribusi Peserta pada Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah di Indonesia”. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan menggunakan teknik analisis regresi dengan menggunakan data panel *Fixed Effect Model* (FEM). Hasil dari penelitian ini yaitu biaya operasi, pengembalian investasi dan klaim secara persial dan simultan berpengaruh positif signifikan terhadap kontribusi peserta.
9. Dalam Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Vol. 02, No. 25, thn 2016, yang ditulis oleh Ali Sartono, yang berjudul “ Analisis Ujrah *Tabbaru'* terhadap Pendapatan usaha Asuransi PT Takaful Umum Syariah Cabang Tangerang”. Metode yang digunakan merupakan metode deskriptif asosiatif, data yang digunakan merupakan data sekunder, dan teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu penelitian lapangan (*Field Researchi*). Hasil dari penelitian bahwa *ujrah* tidak berpengaruh terhadap pendapatan usaha, *tabarru'* berpengaruh terhadap pendapatan usaha, dan

ujroh dan *tabarru'* berpegaruh terhadap pendapaan usaha pada asuransi PT Takaful Umum Syariah Cabang Tangerang.

10. dalam e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha, Vol 07, No. 01 tahun 2017, ditulis oleh Ida Ayu Ita Permata Sastri, Edy Sujana dan Sinarwati, yang berjudul “Pengaruh Pendapatan Premi, Hasil *Underwriting*, Hasil Investasi dan *Risk Based Capital* terhadap Laba Perusahaan Asuransi “. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Metode pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi, dengan teknik analisis data regresi linier berganda. Hasil dari penelitian ini yaitu, pendapatan premi, hasil *underwriting*, hasil Investasi dan *Risk Based Capital* memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap laba pada perusahaan asuransi.

Tabel 2.1

Ringkasan Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti/ Tahun	Judul Penelitian	Alat Analisis	Hasil Penelitian	Perbedaan dengan Penelitian Terdahulu
1	Cynthia A, Muchlas	Pengaruh Premi, Hasil Investasi,	regresi linier berganda	premi mempunyai pengaruh	1.Variabel yang digunakan

	o dkk/201 8	Klaim, <i>Underwritin</i> g terhadap Pendapatan Asuransi Syariah di Indonesia Periode 2013-2016		positif yang signifikan, sedangkan variabel hasil investasi, klaim, dan <i>underwritin</i> g tidak memiliki pengaruh terhadap pendapatan asuransi syariah di Indonesia	berbeda 2. Alat analisis berbeda
2	Faiqotul Nur Assyifah Ainul, dkk/2017	Pengaruh Premi, Kalaim, Hasil <i>Underwritin</i>	regresi berganda	ini menunjukka n bahwa premi tidak memiliki	1. Variabel nya berbeda 2. Alat analisis

		g, Investasi dan Profitabilita s terhadap Pertumbuha n Aset pada Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah di Indonesia		pengaruh terhadap pertumbuha n aset, memiliki pengaruh terhadap pertumbuha n aset, hasil underwritin g tidak berpengaruh terhadap pertumbuha n aset, investasi berpengaruh terhadap pertumbuha n aset dan profitabilita	berbeda
--	--	--	--	---	---------

				s tidak berpengaruh terhadap pertumbuha n aset.	
3	Achmad Fauzi/20 18	Pengaruh Pendapatan Premi Asuransi dan Hubungann ya dengan Beban Klaim terhadap Laba Bersih Perusahaan (Studi Kasus pada PT. Jasa	analisis statistik	premi berpengaruh secara signifikan terhadap laba bersih, sedangkan beban klaim tidak berpengaruh secara signifikan terhadap laba bersih.	1. Variabel berbeda 2. Alat analisis berbeda 3. Objek penelitian berbeda

		Raharja)			
4	Ali Sartono/ 2106	Pengaruh Ujah dan Tabbaru' terhadap Pendapatan Usaha Asuransi Syariah PT Takaful Umum Syariah Cabang Tangerang	Deskriptif Asosiatif	Ujroh tidak berpengaruh terhadap pendapatan usaha dan <i>tabbaru'</i> berpengaruh terhadap pendapatan usaha pada perusahaan asuransi umum syariah cabang Tangerang	1. Variabel berbeda 2. Objek penelitian berbeda 3. Alat analisis berbeda
5	Muhammad Ikhsan, H. Asep	Pengaruh Premi dan Klaim terhadap	regresi linier berganda	premi tidak memiliki pengaruh terhadap	1. Variabel yang digunakan

	Ramdan Hidayat dan Epi Fitriah/2015	Pertumbuhan Aset pada PT. Asuransi Sinarmas Syariah Tahun 2013-2014		pertumbuhan aset pada Asuransi Sinarmas Syariah, sedangkan klaim berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan aset pada PT. Asuransi Sinarmas Syariah	berbeda 2. Objek penelitian berbeda 3. Alat analisis berbeda
6	Dede Rahayu dan Nurul Mubarak	Pengaruh <i>Risk Based Capital</i> terhadap Profitabilita	regresi linier sederhana	RBC tidak memiliki pengaruh yang signifikan	1. Variabel berbeda 2. Objek penelitian

	/2017	s Perusahaan Asuransi Syariah (Studi pada Perusahaan Asuransi Syariah yang Terdaftar di AASI)		terhadap tingkat profitabilita s	berbeda 3. Analisis data berbeda 4. Alat analisis berbeda
7.	Wardani/ 2017	Faktor- Faktor yang Mempengar uhi Kontribusi Peserta pada Perusahaan Asuransi Jiwa	Panel FEM	biaya operasi, pengembali an investasi dan klaim secara persial dan simultan berpengaruh positif	1.Objek berbeda 2. Variabel berbeda

		Syariah di Indonesia		signifikan terhadap kontribusi peserta.	
9	Novi Puspitasari/2016	Determinan Proporsi Dana <i>Tabarru'</i> Pada Lembaga Keuangan Asuransi Umum Syariah	regresi berganda	bahwa klaim, kegiatan reasuransi, biaya komisi, dan beban administrasi umum berpengaruh signifikan terhadap proporsi dana <i>tabarru'</i>	1. Variabel berbeda 2. objek penelitian berbeda Alat analisis berbeda
10	Ida Ayu	Pengaruh	Regresi	Hasil dari	1. Objek

	Ita Permata Sastri, Edy Sujana dan Sinarwati/2017	Pendapatan Premi, Hasil <i>Underwriting</i> , Hasil Investasi dan <i>Risk Based Capital</i> terhadap Laba Perusahaan Asuransi	Linier Berganda	penelitian ini yaitu, pendapatan premi, hasil <i>underwriting</i> , hasil investasi dan RBC memiliki pengaruh yang positif yang signifikan terhadap laba asuransi. Sedangkan	Penelitian Berbeda 2. Alat Analisis Berbeda 3. Variabel Berbeda
--	---	---	-----------------	--	---

B. Landasan Teori

1. Pengertian Asuransi Syariah

Menurut PSAK No 108, dalam paragraf tujuh (7) , asuransi syariah adalah sistem yang secara menyeluruh dimana pesertanya mendominasi sebagian atau seluruh kontribusinya yang digunakan untuk membayar adanya klaim atas resiko tertentu akibat terjadinya musibah pada jiwa, badan, atau benda yang dialami oleh peserta yang berhak. Kepemilikan atas donasi tersebut adalah milik para peserta secara bersamaan, bukan milik perusahaan asuransi syariah.

Menurut Fatwa DSN NO:21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syaria'ah, Asuransi Syariah (*Ta'min, Takaful, Tadamun*) adalah salah satu usaha untuk saling tolong-menolong dan saling melindungi antara sejumlah orang dengan melalui investasi dalam bentuk aset atau *tabbaru'* dengan berdasarkan akad yang sudah sesuai dengan syariat.

Hendi Suhendi, dkk (2005) asuransi syariah adalah salah satu dari lembaga keuangan syariah non bank, yang memiliki tujuan yang sama dengan lembaga no bank lainnya yaitu untuk mendapatkan keuntungan berdasarkan hasil investasi yang telah dikumpulkan peserta asuransi. Dalam membagi hasil yang didapat dari investasi tersebut menggunakan prinsip bagi hasil (*profit sharing and loss sharing*). dimana kedudukan

perusahaan adalah sebagai pihak yang mengelola (*mudhorib*) dan peserta asuransi sebagai pemilik dana (*hohibul maal*) yang memiliki hak perlindungan dan mendapatkan bagi hasil dari perusahaan.

Agus, dkk (2009) berpendapat bahwa istilah bertanggung dan penanggung sudah tidak relevan dianggap sebagai pihak yang berbeda. Berdasarkan kesepakatan pada perasuransian syariah, untuk bertanggung maupun penanggung merupakan dari para pemegang polis itu sendiri. Dalam mekanisme yang ada, hubungan antara pemegang polis dan perusahaan adalah saling menanggung risiko (*sharing of risk*). Jika terjadi musibah pada salah satu peserta, maka semua peserta akan saling tolong-menolong untuk merigankan beban yang terkena musibah dengan cara memberikan dana yang sudah dikumpulkan sebagai dana *tabbaru'*. Dengan demikian, tidak terjadi transfer risiko antara perusahaan dan pemegang polis.

2. Landasan Hukum

Hasan (2004) Landasan dasar asuransi syariah yaitu diambil dari hukum dalam melakukan praktik dalam berasurasi.hal ini dikarenakan awal mula adanya asuransi syariah adalah sebagai wujud dalam bisnis pertanggungn yang berdasarkan nilai-nilai yang terdapat pada alqur'an dan haadits. Sehingga landasan hukum adanya asuransi syariah tidak jauh

berbeda dengan metodologi yang digunakan oleh sebagian ahli hukum islam.

a) Al-Qur'an

Didalam al-Qur'an memang tidak disebutkan secara tegas adanya ayat yang menjelaskan mengenai diperbolehkannya berasuransi. Hal tersebut terindikasi dengan ketidakhadiran istilah asuransi (*al-ta'amin*) secara jelas dalam al-Qur'an. Akan tetapi, al-Qur'an masih mengakomodir ayat yang mempunyai muatan nilai-nilai dasar yang terdapat dalam praktik asuransi (Hasan Ali, 2014). Diantaranya:

- 1) Surah Al -Maidah Ayat dua (2) yang artinya “*Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong menolong dalam perbuatan dosa dan pelanggaran Bertaqwalah kepada Allah sesungguhnya Allah sangat berakarnya.*” Dalam potongan surat tersebut terdapat kata yang mengandung perintah (*amr*) untuk saling tolong menolong antar sesama manusia. Hal tersebut terlihat dalam praktik asuransi syariah dimana anggota merelakan sebagian dananya agar dapat digunakan sebagai dana sosial atau *tabarru'* yang fungsinya untuk menolong anggota yang sedang mengalami musibah.

- 2) Surah Al Baqarah ayat 185 yang artinya “..... *Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu...*” dalam potongan ayat tersebut Allah berfirman bahwasanya kemudahan adalah sesuatu yang dikendaki oleh-Nya dan begitu juga sebaliknya, kesulitan terjadi karena kehendak Allah SWT. Dalam konteks bisnis asuransi, dengan adanya lembaga tersebut diharapkan dapat memudahkan seseorang untuk menyiapkan dan merencanakan kehidupannya dimasa yang akan datang. Selain itu, dapat melindungi ekonominya dari kerugian yang tidak disengaja.
- 3) Surah Al Baqarah ayat 261 yang artinya “*Perumpaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir: seratus biji. Allah melipatgandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui.*” Dalam surah tersebut, Allah menegaskan bahwa orang yang rela menginfakkan hartanya maka akan dibalas dengan melipatgandakan

pahalanya. Dalam praktik asuransi, penuh muatan nilai sosial seperti pembayaran premi ke rekening dana *tabarru'* yang merupakan salah satu wujud dari menginfakkan harta di jalan Allah karena pembayaran tersebut diniatkan untuk saling membantu anggota jika mengalami musibah.

b) Hadits

- 1) Hadits tentang anjuran menghilangkan kesulitan seseorang, yang artinya *“Diriwayatkan oleh Abu Hurairah ra, Nabi Muhammad bersabda : Barang siapa melepaskan dari seorang mukmin, maka Allah SWT. akan menghilangkan kesulitannya pada hari kiamat. Barangsiapa yang mempermudah kesulitan seseorang, maka Allah SWT. akan mempermudah urusannya didunia dan diakhirat.”* (HR. Muslim)

Dalam hadis tersebut, tersirat adanya anjuran untuk saling tolong-menolong antar sesama manusia dengan menghilangkan kesulitan seseorang atau dengan mempermudah urusan dunianya, niscaya Allah akan mempermudah urusan akhiratnya. Dalam bisnis asuransi, terlihat dalam bentuk pembayaran dana *tabarru'* dari anggota yang mengikhlaskan dananya untuk kepentingan

sosial yaitu membantu dan mempermudah urusan anggota lainnya yang tengah mendapat musibah.

2) Hadits tentang menghilangkan risiko

Yang artinya “ *diriwayatkan dari Anas bin Malik ra, bertanya seseorang kepada Rasulullah SAW. Tentang (untanya): “Apa (unta) ini saya ikat saja atau langsung saya bertawakal (pada Allah SWT)?” Rasulullah bersabda: “Pertama ikatla unta itu kemudian bertawakalah kepada Allah SWT.”* (HR. At-Tirmizi)

dalam hadits tersebut Rasulullah SAW memberikan tuntutan agar kita berusaha untuk menghindari risiko yang ada, tidak hanya langsung menyerahkan semua kepada Allah.

3. Prinsip Dasar Asuransi Syariah

Menurut Hasan (2006) prinsip yang ada pada asuransi syariah terdapat beberapa macam, yaitu:

a. Tauhid (*Unity*)

Salah satu yang harus diperhatikan dalam berasuransi agar sesuai syariah adalah bagaimana menciptakan konsep dalam bermuamalah tetapi tetap ada nilai-nilai ketuhanan. Misalnya

menyakini dalam hati bahwasannya setiap melakukan transaksi Allah selalu mengawasi.

b. Keadilan (*Justice*)

Terpenuhinya nilai-nilai keadilan, baik bagi perusahaan maupun pihak yang terikat dalam akad asuransi. Keadilan juga dapat diartikan sebagai upaya dalam menempatkan hak dan kewajiban antara anggota asuransi dan perusahaan. Dimana kewajiban anggota asuransi adalah membayar premi dengan jumlah yang sudah disepakati dengan perusahaan dan haknya adalah mendapatkan klaim apabila terjadi risiko (kerugian)

Kemudian kewajiban perusahaan asuransi syariah adalah mengelola dana yang didapat dari anggota, kemudian memberikan klaim apabila terjadi risiko (kerugian) pada nasabah. Selain itu, keuntungan yang didapat oleh perusahaan asuransi dari hasil investasi dana nasabah harus dibagi berdasarkan kesepakatan awal. Apabila nisbah yang disepakati sebesar 40:60, maka realita pembagian keuntungan harus mengacu pada ketentuan tersebut.

c. Tolong-menolong (*ta'awun*)

Perinsip dasar dalam melakukan asuransi harus didasari dengan semangat tolong-menolong antara sesama anggota. Setiap orang yang masuk dalam kegiatan asuransi sejak awal harus mempunyai niat dan motivasi untuk saling membantu dan

meringankan beban anggota lain suatu ketika mengalami musibah atau kerugian.

Unsur utama dalam asuransi syariah adalah praktik tolong-menolong. Apabila suatu perusahaan asuransi syariah hanya mengejar keuntungan semata, tanpa menggunakan unsur tolong-menolong maka perusahaan asuransi syariah tersebut telah kehilangan karakter utamanya.

d. Kerja Sama (*cooperation*)

Prinsip kerjasama merupakan prinsip universal yang selalu ada dalam ekonomi islam. Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya, tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan dari yang lain. Sebagai makhluk sosial, nilai kerjasama adalah suatu yang sangat dibutuhkan, termasuk dalam bisnis asuransi syariah dalam bentuk akad yang dijadikan acuan antara dua belah pihak antara anggota asuransi dan perusahaan.

e. Amanah (*trustworthy*)

Prinsip amanah dalam organisasi perusahaan adalah dalam bentuk penyajiannya dalam penyajian laporan keuangan setiap periode. Dalam hal ini, perusahaan memberikan kesempatan kepada masyarakat umum untuk mengakses laporan keuangan perusahaan. Laporan yang di sajikan oleh perusahaan harus

mencerminkan nilai-nilai kebenaran dan berkeadilan dalam bermuamalah.

Perinsip amanah juga harus dimiliki oleh anggota asuransi (polis). Polis asuransi berkewajiban untuk menyampaikan informasi yang benar berkaitan dengan pembayaran premi dan tidak memanipulasi kerugian yang menimpa dirinya.

f. Kerelaan (*al-ridha*)

Berdasarkan Qu'an surat An-Nisa(4) ayat 29 yang berbunyi “..... kerelaan diantara kamu sekalian.....” berdasarkan potongan ayat di atas tentang keharusan untuk bersikap rela dan ridha dalam setiap melakukan transaksi dan tidak ada unsur terpaksa antara pihak-pihak yang terikat oleh perjanjian akad. Sehingga kedua belah pihak yang bertransaksi atas dasar saling reala bukan paksaan.

Dalam asuransi syariah sikap rela sangat diharapkan oleh perusahaan asuransi kepada anggota asuransi yaitu dalam memberikan sejumlah dana (premi) yang disetorkan ke perusahaan asuransi, yang difungsikan sebagai dana sosial (*tabbaru'*) memang betul-betul digunakan sebagai membantu anggota yang mengalami musibah.

g. Larangan Riba

Berdasarkan Qur'an surat an-Nissa (4) ayat 24, yang berbunyi:
“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu,” (QS.an-Nisa:29)

Terdapat beberapa bagian dalam al-Qur'an yang melarang adanya perbuatan riba dan menghalalkan jual beli. Dalam asuransi, mengambil keuntungan dengan jumlah yang besar tanpa adanya alasan yang jelas.

h. Larangan *maisir* (judi)

Allah SWT memberi penegasan terhadap keharaman melakukan aktivitas ekonomi yang mengandung unsur judi, sebagaimana yang terdapat dalam al-Qur'an surat al-Maidah ayat 90 yang artinya : *“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.”* (QS. Al-Maidah:90)

Berdasarkan ayat di atas Allah dengan jelas melarang perbuatan judi, hal ini dikarenakan adanya ketidakjelasan.

i. Larangan *Gharar* (ketidakpastian)

Dalam asuransi syariah akad pertukaran harus jelas, berapa yang harus dibayarkan dan berapa yang harus diterima. Sedangkan dalam konvensional dalam asuransi jiwa dapat dikategorikan sebagai akad pertukaran, yaitu pertukaran premi dan dengan uang pertanggungan. Dalam konvensional menjadi rancu (*gharar*) dikarenakan kita sudah tahu berapa yang akan diterima (klaim), tetapi tidak tahu berapa jumlah nominal yang akan dibayarkan.

4. Pendapatan

Menurut Russel Swanburg (2000) pendapatan adalah pemasukan dari penjualan produk dan pelayanan. Menurut Ikatan Akuntan Indonesia, pendapatan adalah penghasilan yang timbul dari aktivitas perusahaan yang biasa dan dikenal dengan sebutan yang berbeda seperti penjualan.

Pendapatan pada perusahaan asuransi syariah terbagi menjadi dua yaitu dana *tabbaru'* dan dana perusahaan (Dewi dan Witcjaksono, 2015).

- a. Pendapatan dana *tabbaru'* didapat dari kontribusi dana dana *tabbaru'* dan bagi hasil dari dana yang diinvestasikan dari dana *tabbaru'*.
- b. Pendapatan dana perusahaan didapat dari *fee*, bagi hasil dari dana investasi.

5. Premi

Premi merupakan uang yang dibayar oleh peserta asuransi kepada perusahaan sebagai dana pengikat apabila suatu saat terjadi risiko. Terdapat undang-undang yang mengatur premi yang apabila peserta tidak membayar premi lagi maka perusahaan tidak akan menanggung kerugian terhadap peserta (Riva'i dan Vaithzal, 2008). Premi yang didapatkan kemudian dibagi menjadi dua yaitu sebahai *dana tabbaru'* dan sebagiannya *fee (ujrah)* bagi perusahaan. Sehingga semakin banyak polis yang terjual ke peserta maka akan semakin banyak pendapatannya. Dalam asuransi syariah proporsi untuk premi hanya terletak pada pembayaran *ujrah* perusahaan. Premi merupakan salah satu pendapatan pada perusahaan asuransi syariah demi menjaga eksistensi perusahaannya.

premi merupakan sejumlah uang yang sudah ditetapkan oleh penanggung, untuk dibayar bertanggung berdasarkan kontrak bagi usaha dalam asuransi konvensional tau akad bagi hasil yang digunakan dalam kontrak asuransi syariah, untuk memperoleh manfaat pertanggungan (Dewi, 2004).

Premi merupakan sejumlah harga yang harus dibayarkan oleh peserta asuransi sebagai usaha untuk mendapatkan pembayaran asuransi (*coverage*). Premi yang diterima akan diinvestasikan hingga peserta asuransi mengajukan klaim dan diterima oleh perusahaan. Kemudian

perusahaan akan melakukan kewajibannya yaitu menanggung risiko yang terjadi pada pemegang polis atau peserta asuransi (Huda Nasution, 2009).

Dalam asuransi, premi mempunyai suatu nilai tanggungan untuk nilai tambahan kepada anggota lain dalam masyarakat yang mengalami kerugian, oleh karena itu penanggung asuransi adalah kedua-duanya. Premi berbentuk pembayaran sewa dengan satuan uang yang diartikan satu harga yang dibayar cukup untuk risiko. Kecukupan dihitung dengan anggaran penanggung asuransi berdasarkan rata-rata risiko dari berbagai pengalaman risiko yang sama (Muslehuddin, 2005).

Premi merupakan faktor yang penting dalam asuransi baik bagi penanggung maupun bagi tertanggung, premi juga bisa disebut dengan istilah kontribusi atau dalam bahasa fiqh disebut *al-musahamah*, kontribusi (*al-musahamah*) dalam perjanjian asuransi syariah adalah pertimbangan keuangan (*al-iwad*) dari bagian peserta yang merupakan kewajiban yang muncul dari perjanjian antara peserta dengan pengelola (Sula, 2004).

Jumlah premi sangat tergantung pada faktor-faktor yang menyebabkan tinggi rendahnya tingkat risiko dan jumlah pertanggungan. Apabila kemungkinan terjadi risiko kerugian sangat tinggi, pihak penanggung tentu saja akan memperhitungkan tingkat premi yang jauh lebih tinggi daripada pertanggungan yang kemungkinan terjadi kerugian kecil. Selain itu, biasanya pihak penanggung juga memperhitungkan nilai waktu yang

dibayarkan oleh pihak bertanggung. Jangka pembayaran tergantung pada perjanjian dalam polis. Jangka waktu pembayaran dapat bulanan, triwulan, semesteran atau tahunan (Triandaru dan Budisantoso, 2006).

Mekanisme pengelolaan dana peserta (premi) terbagi menjadi dua sistem (Sula, 2004) yaitu:

a. Sistem pada produk *saving* (ada unsur tabungan)

Setiap peserta wajib membayar (sejumlah uang) premi secara teratur kepada perusahaan. Besar premi yang dibayarkan tergantung pada keuangan peserta. Akan tetapi perusahaan menetapkan jumlah minimum premi yang dibayarkan. Setiap premi yang dibayarkan oleh peserta, akan dipisahkan dalam rekening yang berbeda :

- 1) Rekening *tabarru'* adalah dana yang sudah diikhlasakan untuk tolong menolong, peserta tidak perlu mengharapkan pengembalian apa-apa lagi kecuali mengharapkan kebaikan (pahala) dari Allah.
- 2) Rekening tabungan peserta adalah dana titipan dari peserta asuransi syariah yang dibayarkan bila perjanjian berakhir, peserta mengundurkan diri, peserta meninggal dunia.

b. Sistem premi dengan unsur tidak ada tabungan

Premi yang dibayarkan oleh peserta nantinya akan dimasukkan ke dalam rekening *tabbaru'* perusahaan. Dimana dana terkumpul yang telah diniatkan oleh pemegang polis sebagai iuran dan kebajikan yang bertujuan untuk saling tolong-menolong dan akan dibayarkan apabila pemegang polis meninggal, dan perjanjian berakhir. Keuntungan dari hasil investasi yang telah dikurangi dengan beban asuransi (klaim dan beban reasuransi), akan dibagi menggunakan prinsip al –*mudharabah* berdasarkan kesepakatan oleh pemegang polis dan perusahaan.

Menurut Rivai dan Veithzal (2008), biasanya tarif ditetapkan dalam persentase (%) atau permil. Tarif premi yang berlaku di Indonesia dibagi menjadi dua yaitu:

- 1) Jumlah bayaran premi berdasarkan buku tarif, yaitu jumlah pembayaran untuk premi sudah ditetapkan oleh Dewan Asuransi Indonesia (DAI) yang suatu waktu dapat berubah. Ini berlaku untuk semua perusahaan asuransi.
- 2) Jumlah bayaran premi yang sudah ditetapkan oleh perusahaan itu sendiri atau biasa disebut juga dengan istilah non tarif.

Pembagian premi atau kontribusi bruto dalam perusahaan asuransi syariah dapat dibagi menjadi beberapa bagian diantaranya: (Dewi dan Witjaksono, 2015)

- a) Premi yang digunakan sebagai *ujrah* bagi perusahaan yaitu premi biaya
- b) Premi yang digunakan sebagai pembayaran klaim yaitu premi *tabbaru'*
- c) Premi yang hanya dititipkan oleh para anggota asuransi kepada perusahaan dan akan dikembalikan apabila akad berakhir yaitu premi tabungan.

Pada asuransi takaful umum, tarif untuk premi dibayar dimuka atau tahu pertama perjanjian dalam jangka satu tahun dan apabila kontrak akan dilanjutkan maka harus diperpanjang. Nomial pembayaran premi ditetapkan oleh perusahaan berdasarkan risiko atau jenis takaful yang dipilih kontribusi atau premi takaful yang dibayarkan peserta dimasukkan dalam kumpulan uang peserta yang berfungsi sebagai investasi dan sumbangan untuk menutup klaim apabila terjadi musibah pada peserta takaful lainnya (Siah, 2014).

Pada saat peserta membayar premi maka sudah pihak perusahaan sudah memiliki kewajiban terhadap anggota asuransi tersebut apabila ia mengalami bencana. Antara penanggung atau perusahaan asuransi dan pemegang polis adalah bentuk kontrak yang sudah disepakati antara dua belah pihak. Apabila perusahaan tidak dapat mengeluarkan klaim setelah terjadi bencana atau dari pihak pemegang polis tidak dapat membayar klaim maka dapat dikatakan sebagai pelanggaran kontrak. (Billah, 2010)

Dalam pembayaran angsuran premi, maka sejak pembayaran pertama sudah terdapat perjanjian antara kedua belah pihak. Perjanjian yang telah disepakati harus dinyatakan secara tegas. Oleh karena itu, perusahaan harus

benar-benar memperhatikan pembayaran oleh anggota asuransi (Rivai dan Veithzal, 2008)

Premi yang dibayarkan kepada perusahaan akan dibagi menjadi dua yaitu sebagai tabungan dan kebajikan. Bagian tabungan akan dikembalikan kepada peserta asuransi, sedangkan dana kebajikan akan dikumpulkan menjadi satu kemudian akan diberikan kepada peserta yang mengajukan klaim atau menerima musibah. Selain itu, dana kebajikan juga akan diberikan sebagai dana investasi yang kemudian akan dibagi apabila mendapatkan hasil. (Dewi, 2004)

6. Dana Tabarru'

Dana *tabarru'* terdiri dari dua kata yaitu dana dan *tabarru'*. Menurut Hassan Noel Arifin (1951) Dana adalah uang yang disediakan atau sengaja dikumpulkan untuk suatu maksud, derma, sedekah, pemberian, atau hadiah. *Tabarru'* berasal dari kata *tabarra'a- yatabarra'u- tabarru'an*, yang artinya adalah sumbangan, hibah, dana kebajikan atau derma. Orang yang memberikan sumbangan disebut *mutabarri'* atau dermawan. Definisi *tabarru'* menurut Jumhur ulama yang dikutip dari Asy-Syarbani al-Khatib adalah akad yang mengakibatkan pemilikan harta, tanpa ganti rugi, yang dilakukan seseorang dalam keadaan hidup kepada orang lain secara sukarela. (Sula, 2004).

Pada akad asuransi syariah, *tabbaru'* bertujuan untuk memberikan derma dengan niat ikhlas yang hanya ditujukan untuk saling tolong-menolong antara sesama peserta asuransi apabila salah satu diantaranya mengalami musibah. Klaim yang diajukan oleh peserta akan diganti dengan menggunakan dana *tabbaru'* yang sudah diniatkan oleh polis untuk saling tolong-menolong.. selain itu, dana kabajikan atau derma juga harus diinvestasikan. Sehingga apabila banyak klaim yang masuk pada perusahaan akan mempengaruhi tinggi rendahnya investasi. Apabila dana investasi berkurang, maka pendapatan dari investasipun akan berkurang.

7. RBC (Risk Based Capital)

RBC menurut peraturan ketua Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) dan Lembaga Keuangan No. PER-02/BL/2008 adalah “suatu jumlah minimum tingkat solvabilitas yang ditetapkan, yaitu sebesar jumlah dana yang dibutuhkan untuk menutup risiko kerugian yang mungkin timbul sebagai akibat dari deviasi dalam pengelolaan kekayaan dan kewajiban”. Batas Tingkat solvabilitas Minimum (BTSM) adalah jumlah minimum tingkat solvabilitas dalam menanggung risiko kerugian yang mungkin terjadi akibat deviasi antara pengelolaan kekayaan dan kewajiban (Nurfidila, Hidayat dan Sulasmiyati). Untuk menghitung RBC

menurut Keputusan Menteri Keuangan No. 424/KMK.06/2003 dapat diketahui dengan rumus :

$$RBC = \frac{\textit{Tingkat Solvabilitas}}{\textit{Batas Tingkat Solvabilitas Minimum}}$$

Dimana tingkat solvabilitas merupakan jumlah kekayaan yang diperkenankan dikurangi dengan kewajiban. Jumlah kekayaan yang diperkenankan dapat berupa investasi maupun bukan investasi. Sedangkan BTSM ditentukan oleh setiap perusahaan sesuai dengan Peraturan Ketua BAPEPAM LK Nomor PER-09/BL/2011.


Salah satu tujuan ditetapkan metode RBC oleh pemerintah adalah untuk melindungi kepentingan anggota asuransi dengan memberikan payung hukum. Harapannya perusahaan asuransi memiliki kekuatan modal yang cukup agar tidak merugikan nasabah akibat kesalahan dalam mengelola kekayaan. Batas minimum tingkat RBC adalah sebesar 120%, sehingga apabila RBC perusahaan kurang dari 120% maka telah terjadi kesalahan dalam kinerja perusahaan asuransi syariah itu sendiri.

Kirmizi dan Agus (2011) mengatakan kewajiban yang telah ditetapkan oleh pemerintah membuat banyak perusahaan asuransi yang berusaha meningkatkan rasio solvabilitas, tidak hanya untuk memenuhi regulator mataupun meningkatkan kapasitas dari

perusahaannya. Akan tetapi, juga digunakan sebagai alat promosi dalam memasarkan produk asuransinya. Apabila perusahaan telah menjadikan RBC menjadi alat untuk promosi, maka akan berdampak pada peningkatan premi. Maka dari itu apabila RBC pada perusahaan tinggi maka masyarakat akan merasa lebih aman untuk berasuransi.

C. Kerangka Berpikir

Berikut merupakan kerangka berfikir dari penelitian ini:



Gambar 2.1

Kerangka Berpikir

Berdasarkan gambar diatas dapat menjelaskan apakah variabel Premi, Dana *Tabbaru'* , dan RBC baik secara simultan ataupun persial dapat mempengaruhi pendapatan pada perusahaan asuransi syariah di Indonesia.

D. Hipotesis

Hipotesis menyatakan hubungan yang diduga secara logis antara dua variabel atau lebih dalam rumusan pernyataan yang dapat diuji secara empiris. Hipotesis dikembangkan dari landasan teori sebagai jawaban sementara dari masalah atau pertanyaan penelitian yang memerlukan pengujian secara empiris (Indriantoro dan Supomo, 2014). Adapun hipotesis pada penelitian ini yaitu :

H_1 = Diduga Premi, Dana *Tabbaru'* , dan RBC secara simultan berpengaruh terhadap Pendapatan pada perusahaan asuransi syariah di Indonesia

H_{2a} = Diduga premi berpengaruh positif signifikan terhadap pendapatan pada asuransi syariah di Indonesia.

Cintya A, Muchlaso dkk pada tahun 2018 telah melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh Premi, Hasil Investasi, Klaim, *Underwriting* terhadap pendapatan Asuransi Syariah di Indonesia

periode 2013-2016”. Pada penelitian ini menyatakan bahwa premi berpengaruh positif signifikan terhadap pendapatan pada asuransi syariah di Indonesia.

H_{2b} = Diduga dana *tabarru'* berpengaruh positif signifikan terhadap pendapatan pada asuransi syariah di Indonesia.

Ali Sartono pada tahun 2016 telah melakukan penelitian yang berjudul “Analissi *Ujroh* dan *Tabbaru'* terhadap Pendapatan Usaha Asuransi PT. Takaful Umum Syariah Cabang Tangerang”. Pada penelitian ini menyatakan bahwa *tabbaru'* berpengaruh terhadap pendapatan Usaha Asuransi PT. Takaful Umum Syariah Cabang Tangerang.

H_{2c} = Diduga RBC tidak berpengaruh positif signifikan terhadap pendapatan pada asuransi syariah di Indonesia.

Dede Rahayu dan Nurul Mubarak pada tahun 2017 telah melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh *Risk Based Capital* terhadap Profitabilitas Perusahaan Asuransi Syariah (Studi pada perusahaan asuransi yang terdaftar di AASI). Pada penelitian ini menjelaskan bahwasanya RBC tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat profitabilitas.

